Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya

Vol. 3, No. 1, Maret 2017

ISSN 2460-9978



Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pembelajarannya

Volume 3, No. 1, Maret 2017	ISSN 2460-9978
DAFTAR ISI JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana – SPs UPI dan	
PENDIDKKAN KARAKTER LEWAT PEMBELAJAR. "AYAHKU PULANG" KARYA USMAR ISMAIL Een Nurhasanah – Universitas Singaperbangsa Karawan	AN APRESIASI DRAMA
PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, LINGKUNGA MENARIK UNTUK MEMAHAMI STRUKTUR DAN O Hj. Lilis Mulyati – SMK Negeri 1 Sumedang	CIRI TEKS FIKSI
ANALISIS KONTEKS, DAN PROSES PENCIPTAAN DULAK KECAMATAN PULAU GOROM KABUPAT Abdul Karim Tawaulu – STKIP Gotong Royong Masohi	EN SERAM BAGIAN TIMUR
GAYA BAHASA SASTRA SUFISTIK TERNATE Muamar Abd. Halil – Universitas Khairun Ternate	45
MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK BERBASIS PE DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA Muhamad Arwani – STAI An-Nawawi Purworejo Jawa T	
KONTRIBUSI BAHASA SUNDA TERHADAP PEMEI INDONESIA Nandang R. Pamungkas – Balai Bahasa Provinsi Jawa Ba	
PILIHAN KODE DALAM MASYARAKAT DWIBAHA Kajian Sosiolinguistik pada SMP-SMA Semesta Bilingu Nike Aditya Putri – Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia S	al Boarding School, Semarang
PERGESERAN IDEOLOGI <i>GENDER</i> DALAM ADAP <i>GAME</i> PENDEKAR TONGKAT EMAS Ratih Ika Wijayanti – Universitas Indonesia	
MODEL <i>EXPERIENTIAL LEARNING</i> DALAM PEMBE NARASI Resi Amalia – SMP Negeri 1 Sungai Aur	
KAJIAN SEMIOTIKA NOVEL <i>AKU DAN DUNIAKU</i> K	KARYA HELEN KELLER

KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI MORAL CERITA RAKYAT SEBAGAI	
BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA	
Siti Hijiriah – SMP Negeri 1 Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan	117
PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI DENGAN METODE <i>TWO STAY TWO</i> STRAY	О
Sri Maryati – SMP Negeri 2 Sadaniang, Kab. Mempawah	126
MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR BERBASIS HYPNOTEACHING UNTUK MENGATASI KESULITAN MEMBACA NYARING Supriyatin – SMPN 2 Bengkayang, Kalimantan Barat	137
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI STUDI LAPANGAN	
Tanti Hartanti – SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan	151

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana

Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations Pos-el: andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com

ABSTRAK

Jenis Pertanyaan Penyidik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Studi ini mengeksplorasi pola strategi polisi Indonesia ketika menyelidiki kasus kriminal anak. Ada beberapa studi yang menyelidiki kasus peradilan anak dengan membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan pengadilan. Namun, di Indonesia, jumlah kasus pemidanaan anak yang semakin meningkat belum banyak diteliti oleh para ahli, khususnya dari sisi linguistik. Penelitian ini memandag investigasi sebagai peristiwa yang terikat oleh faktor-faktor yang tidak terisolasi, namun dibatasi oleh aspek kontekstual dan sosial di ruang pemeriksaan. Investigasi seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut sesungguhnya mempengaruhi keabsahan proses peradilan pidana. Analisis data dilakukan dengan mengikuti konsep analisis pragmatik. Analisis tersebut diarahkan untuk mengungkap pola strategi percakapan polisi yang berpotensi menempatkan tersangka pada posisi yang tidak menguntungkan. Analisis dilakukan juga untuk menunjukkan investigasi, secara pragmatis, tidak berpihak pada kemampuan kognitif anak-anak. Temuan ini berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi adanya ketidakadilan dalam proses peradilam di tingkat penyidikan.

Kata kunci: pertanyaan, pemeriksaan, peradilan pidana anak, pragmatik

ABSTRACT

Types of Investigator Questions in the Criminal Investigation of Children in Conflict with the Law. This study explores the pattern of Indonesian police strategies when investigating child criminal cases. There are several studies that investigate juvenile justice cases by discussing factors that contribute to court decisions. However, in Indonesia, the increasing number of cases of child crime has not been widely investigated by experts, especially from the linguistic side. This study looks to investigate as an event bound by factors that are not isolated, but limited by contextual and social aspects in the examination room. Investigations are often incompatible with existing regulations. It actually affects the validity of the criminal justice process. Data analysis is done by following the concept of pragmatic analysis. The analysis is aimed at uncovering patterns of police conversation strategies that could potentially place the suspect in an unfavorable position. The analysis is also conducted to show investigations, pragmatically, not in favor of the cognitive abilities of children. These findings relate to a variety of factors affecting injustice in the investigative process at the investigation level.

Keywords: question, examination, child criminal justice, pragmatics

PENDAHULUAN

Krisis nilai moral yang terjadi pada anak merupakan pengaruh lingkungan pada era global seperti saat ini. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia, dalam 5 tahun terakhir, memang bersifat fluktuatif. Namun, dari sisi kualitas, jumlah ABH yang perkara pidananya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana menjadi indikator yang paling objektif untuk

Volume 3, No. 1, Maret 2017

IDENIES BEORTPANIESAA NIPETANI IDDIE DAKUA METADEE RUKES ADANDPIER KANRIA dihadapi punganaknaknakin ncabbar Kontinjutkan penjaagan Hangga MMnookin ini (Hadisaputro, 2012: 256). Realita ini & Weisberg, 2014; Westra, 2014; Archard, sangat memprihatinkan, haili kag Dalang Buchari dan Agus Ristiana

maupun masyarakat. Dalam konteks Indonesia, jumlah Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations Dalam perspektif ketahanan negara, anak yang melakukan tindak pidana setiap Pos-el: andika@upr.edu dan agusristiana@gmail.com anak-anak merupakan generasi penerus tahunnya cenderung bersifat fluktuatif (lihat yang memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu, setiap negara di dunia ini hampir dapat dipastikan memiliki keberpihakan kepada isu perlindungan anak. Keberpihakan negara terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui berbagai macam aturan yang menjamim tumbuh kembang anak sedini mungkin, yaitu ketika anak masih berupa janin yang dikandung ibunya. Di samping itu, negara pun menjamin anakuntuk mendapatkan anak pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan

Tabel 1). Tindak pidana yang dilakukan anak-anak selama ini tetap dirasakan meresahkan berbagai pihak karena dinilai telah mengganggu hak orang lain di luar batas toleransi yang dapat diberikan oleh masyarakat. Sebenarnya, anak-anak yang melakukan tindak pidana dipandang belum dapat bertanggung jawab secara penuh atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan anak mesti dipandang sebagai pengaruh eksternal sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana (Fisher, 2013; Kondori, 2015).

Tabel 1 Kategori kasus kriminal anak Indonesia periode 2011-2016

Anak yang Berhadapan	Tahun						Σ
dengan Hukum sebagai Pelaku	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan							
Fisik (Penganiayaan,	46	53	76	105	81	89	450
Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)							
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan							
Psikis (Ancaman, Intimidasi,	15	11	21	27	22	31	127
dsb)							
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan							
Seksual (Pemerkosaan,	123	324	247	561	157	107	1519
Pencabulan, Sodomi/Pedofilia,	123	324	247	301	137	107	1319
dsb)							
Anak Sebagai Pelaku	32	46	53	66	36	36	269
Pembunuhan	32	40	33	00	30	30	209
Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	32	317
Anak Sebagai Pelaku	9	86	48	58	52	51	304
Kecelakaan Lalu Lintas	9	00	40	38	32	31	304
Anak Sebagai Pelaku	21	18	28	46	48	17	178

Volume 3, No. 1, Maret 2017

JEPHOURDISEMANYAJAN PEN	YIDIK	DALA	M PE	MERI	KSAA	N PER	KARA
Anak Se Paga APN akuAPN na K ikana	NG BER	KONI	FL1K I)ENG.	AN6HU	IKUM	83
Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	33	98
Σ Andika D	uth&7Bacl	na 66 ar	A550s 1	Ris tia na	502	402	3345

Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations 2017.

Hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi anak pelaku tindak pidana secara prinsip harus memperhatikan terkait hal-hal yang dengan konsep perlindungan anak. Proses pengadilan terhadap anak merupakan ultimum remidium (pilihan terakhir) dalam menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan anak (Novira & Marlina, 2013; Analiyansyah & Rahmatillah, 2015). Hal tersebut merupakan konsesus perlindungan anak, baik yang diatur di dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ketentuan tersebut diberlakukan demi mewujudkan kesejahteraan anak berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, ketentuan hukum itu pada hakikatnya merupakan pelindung kepentingan anak agar hak mendasar seorang anak tetap dapat terpenuhi. Deklarasi Hak-hak Anak pada 1959 yang disetujui Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 menjadi Konvensi Hak-hak Anak, perlu dirujuk sebagai prinsip dalam penyelenggaraan peradilan anak di Indonesia. Dalam hal ini, kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama menyelenggarakan dalam peradilan anak. Sementara itu, prinsip kedua menyatakan bahwa anak sudah seharusnya menikmati perlindungan khusus diberikan fasilitas hukum atau upaya lainnya

Pos-el: andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com dana yang digunakan sehingga anak dapat membangun kualitas fisik, mental, moral, spiritual dan kepekaan sosialnya secara normal seperti anak-anak lain. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mewujudkan nilai dasar kebebasan dan kehormatan anak (Kurniawan, 2015).

> Muladi (2012)menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tiga tujuan penting, yaitu untuk: (1) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (2) pemberantasan kejahatan; (3) pewujudan kesejahteraan sosial. Dengan memperhatikan pendapat tersebut, sistem peradilan pidana anak sesungguhnya lebih ditekankan untuk mewujudkan pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (mewujudkan kesejahteraan sosial) daripada untuk memberantas kejahatan (upaya kedua).

> Penyelesaian kasus pidana anak melalui sistem peradilan pidana anak, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Ada beberapa bukti yang nampak dalam proses penyidikan pidana anak yang semestinya diselesaikan melalui restorative justice, tapi pada kenyataannya hal tersebut sulit terjadi karena berbagai macam alasan, khusunya tingkat kesadaran masyarakat yang masih menempatkan hukum sebagai ekspresi untuk membalas dendam atas tindakan pidana yang dilakukan tersangka kepadanya atau anggota keluarganya (Nugrahaeni, 2009). Padahal, sepatutnya, semua pihak perlu menahan diri dan menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang dapat diandalkan untuk

Volume 3, No. 1, Maret 2017

HENYSIPER TAINMAANK PEN YHDIKI DALASMARIMHARIKSAKADISPERKSAIRA individu PIPPA Nik. ANEARATVA NOODBERKON FUNKO DEENE CANAIHU KELEMIUH anak anak nakal sambil mengupayakan perlakuan yang tepat untuk mendidiknya tadalah pari dan setelah pitangkap aparat polisi Polres pilihan terbaik dibandingkan dengan Soekarno Hatta harus menjalani masa Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations mengirimkan mereka ke dalam penjara. penahanan selama 29 hari. Dalam Pada kenyataannya, penerapan sistem persidangan, Hakim Pengadilan Negeri peradilan pidana anak yang merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan kasus pidana anak sering menuai kontroversi yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap masalah perlindungan anak.

Data dan fakta berikut adalah beberapa contoh yang menempatkan anak berada di dalam posisi yang dirugikan sebagai tersangka tindak pidana yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu seperti berikut.

- 1. Kasus Muhammad Azuar alias Raju (8 tahun) yang harus menjalani proses peradilan sampai divonis dalam sidang pengadilan, menyisakan banyak catatan. menilai KontraS. penahanan vang dilakukan terhadap Raju di tempat penahanan orang dewasa merupakan tindakan yang ceroboh dan berbahaya perkembangan psikis kemungkinan dari tindakan pelecehan seksual terhadap anak. KontraS mencatat, Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak pernah terlibat atau dilibatkan bagi perlindungan Raiu ketika proses penyidikan, penuntut hukum persidangan dilakukan. Sehingga Bapas dalam proses hukum kasus Raju ini sekali tidak sama memberikan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang dialami Raju (KontraS, 2006: 244).
- 2. Kasus 10 orang anak SD yang ditahan tuduhan karena periudian dengan menggunakan uang pecahan logam bernilai Rp 500,00 di kawasan Bandara

Tangerang yang menghukum 10 anak yang berjudi di Bandara Soekarno Hatta itu dinilai Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat membingungkan. Anak-anak yang menurut Hakim terbukti melakukan perjudian itu tidak mendapat hukuman pidana. Mestinya kalau tidak memeberi hukuman pidana terhadap tindakan yang dilakukan anak-anak itu, Hakim tidak bisa mengatakan bahwa tindakan anakanak itu merupakan tindakan perjudian seperti yang diatur Pasal 303 KUHP, tindakan kesepuluh anak itu hanya permainan saja bukan perjudian seperti yang dilakukan orang dewasa. Dengan putusan hakim seperi ini, anak-anak vang ditahan selama 29 hari oleh Polisi Soetta Metro Bandara patut dipertanyakan (Aprilio, 2006: 1-4).

yang berjudi pada 29 Mei 2009 itu

3. Kasus pencurian sandal jepit oleh siswa SMK berusia 15 tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Palu, pada Selasa 20 Desember 2011 dengan delik pencurian sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap, mengundang kontroversi masyarakat, termasuk masyarakat Internasional. Siswa kelas 1 SMK ini didakwa dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima penjara. Hakim menyatakan tahun terdakwa terbukti bersalah. Kasus ini sempat menjadi hot topics di CNN dan AL Jazeera. Kedua media tersebut seperti memperolok penegakan hukum di Indonesia. Karena dirasakan tidak adil dukungan terhadap tersangka

- JENESSPIERETAA MYAAASNIPEENMIDHKI DADEAUM PERMEARIKSAGAIN JRERIKAARIA seribuPIDans sandan aenit Yndun Gober K Oen Fillikka D Eenlard N Hillirk U Maususnya yang sendalnya dicuri (Wibowo, 2012). pelanggaran-pelanggaran terjadi
- 4. Kasus penjambretan natika prisiha ungang harisalam Agus Ristia nameriksaan berlangsung Akibatnya, penahanan Kepolisian dan Kejaksaan. Setelah itu, DW menjalani proses persidangan di pengadilan negeri, dengan tuntutan tujuh bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (Suriyani, 2012).
- 5. Kasus pemerkosaan seorang anak perempuan yang diduga dilakukan oleh lima orang anak di Cianjur pada 2013 vang lalu, sarat dengan intimidasi dari aparat penegak hukum ketika melakukan penyidikan. Di pengadilan negeri, anakanak itu mendapat vonis hukuman penjara selama 2,5 Tahun. Namun di tingkat pengadilan tinggi, upaya banding kelima anak itu dikabulkan hakim, sehingga dengan alasan demi hukum kelima remaja tersebut dibebaskan (Bachari, 2015).

Perlindungan terhadap hak anak menjalani proses pemidanaan yang merupakan isu penting yang selalu menjadi sorotan, khususnya oleh orang masyarakat, dan aktivis pembela hak anak. Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana berpotensi terancam oleh buruknya kinerja aparat penegak hukum vang diberitakan bermental buruk dan minimnya anggaran/fasilitas yang dimiliki oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara layak.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak anak, penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah pelanggaran hak anak sedang vang menjalani proses penyidikan di kepolisian. Studi ini berusaha mengungkap berbagai

000,- oleh DW (15 tahun). (Heydon, 2015). Secara khusus, studi ini n Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations DW harus menjalani masa diarahkan untuk menjawab pertanyaan Pos-el: andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com selama tiga bulan di berikut: Apakah proses penyidikan perkara pidana kepada anak-anak, khususnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian, telah sesuai dengan prosedur penyidikan yang diatur oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?' Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dianalisis data yang berasal dari pihak kepolisian. Data tersebut dibuat berdasarkan kewenangan dan sumpah jabatan sebagai penyidik. Oleh karena itu, untuk menjaga privasi para pihak yang berperkara, beberapa bagian informasi yang terkait dengan perkara ini dirahasiakan.

METODE PENELITIAN

Sumber data penelitian ini data primer yang berupa hasil pemeriksaan polisi terhadap kasus pidana anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, yaitu di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka atau luka berat pada tubuh atau hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia). Pemeriksaan yang dilakukan polisi menghasilkan dua jenis data. Pertama, data rekaman antara penyidik dan pelaku tindak pidana anak. Kedua, Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik ketika memeriksa anakanak yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ayat 1-3.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur dalam teori pragmatik (Austin, 1962; Searle, 1969). Alat analisis tersebut digunakan untuk memeriksa

Volume 3, No. 1, Maret 2017

JEDSELS APER RELIANNY ADAM PENNYIDIK DAILAM PENNYIDIK DAILAM PENNER REKISAHAN PENNYIDIK DAILAM PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDIK PENNYIDI perkara p**rima prima kistem n Cabbar Kon Kutur Diepolisan Rusk Ukot**a Besar pidana anak di Indonesia. Kerangka analisis makna bahasa dalam kaitannya dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Program Studi Linguistik, SPs. LPI dan London School of Public Relations Bandung Jl. Ibrahiem Adjie No. 378.

Program Studi Linguistik, SPs. LPI dan London School of Public Relations Bandung Jl. Ibrahiem Adjie No. 378.

Pragmatik digunakan untuk mengungkap 2. Pemeriksaan terhadap enam orang berbagai faktor yang terdapat di balik penggunaan bahasa para partisipam di dalam pemeriksaan. Teori pragmatik yang secara khusus digunakan dalam kajian ini adalah teori tindak tutur, presuposisi, dan implikatur percakapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan perkara pidana anak yang menjadi unit analis data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh empat orang penyidik Polrestabes Bandung kepada enam orang tersangka tergolong anak-anak karena melakukan tindakan yang diduga pidana pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum. sehingga menyebabkan korban meninggal Penyidikan perkara pidana ini dunia. dilakukan setelah adik korban melaporkan peristiwa pidana ini kepada polisi.

Penyelesaian kasus ini mengalami kebuntuan ketika diarahkan secara restorative justice karena pihak keluarga korban kukuh untuk memperkarakan kasus ini melalui sistem peradilan pidana (juvenile system). Atas kehendak pihak keluarga korban penyidik kemudian memprosesnya melalui UU No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan pemeriksaan perkara pidana ini, penyidik telah mengupayakan terciptanya suasana kekeluargaan dalam memeriksa keenam tersangka tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan undangundang SPPA. Secara fisik, upaya tersebut dapat dilihat melalui hal-hal sebagai berikut.

Bandung, Jalan Jawa No. 1 Bandung. pragmatik digunakan untuk mengungkan dan Dalam kal jini memeriksaan dilakukan di

- Tersangka dilakukan setelah mereka ditangkap di rumahnya masing-masing, pada Kamis, 24 September 2015, antara pukul 03.00-09.00 WIB, kecuali untuk T6 pemeriksaan dilakukan pada 27 September 2015 setelah menyerahkan diri kepada penyidik Satreskrim Polres.
- 3. Pemeriksaan tambahan dilakukan kepada Tersangka 1 dan Tersangka 3, yang dilakukan pada 7 Oktober 2015 guna melengkapi keterangan yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan pertama dilakukan dan merupakan petunjuk Jaksa Penutut Umum.
- 4. Penyidik memeriksa para pelaku pidana anak tanpa menggunakan pakaian dinas, tetapi dengan pakain casual yang bersifat tak formal.
- 5. Para pelaku tindak pidana anak didampingi satu orang pengacara ketika menjalani pemeriksaan Balai Pemasyarkatan Kota Bandung.
- 6. Pemeriksaan berlangsung tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pelaku pidana anak, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara pidana ini.
- 7. Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan hak-hak dasar kepada tersangka, seperti disediakan makanan dan minuman, diberi kesempatan untuk beristirahat/bermain, dan diberi beribadah kesempatan untuk sesuai dengan agama kepercayaannya masingmasing.

penangan papenkara North Year Grank Coning sign penkara north secara marathon dalam satti hari uthar dalam disampaikan penyidik wang terlibat dalam disampaikan penyidik kepada peneriksaan penyidik yang terlibat dalam disampaikan penyidik kepada peneriksaan ini, 4 diantaranya melakukan peneriksaan agusristiana@gmail.com

Tabel 2 Klasifikasi Pertanyaan dalam BAP Tersangka Perkara Pidana Pasal 170 KUHP

KODE BAP	TYPE PRODUCTIVE			S OF QUESTION UNPRODUCTIVE					Σ	
DAF	OQ	IQ	CQ	IQ	SQ	MQ	HQ	OQ		
P8.AT1	11	4	6	0	3	2	0	0	26	
P4.A.T2	9	2	5	0	0	3	0	0	19	
P7.A.T3	10	2	3	0	0	1	0	0	16	
P9.A.T4	12	4	2	0	1	1	1	1	22	
P10.A.T5	12	2	8	0	2	3	0	0	27	
P8.A.T6	11	0	9	0	1	2	0	0	23	
	65	14	33	0	7	12	1	1	133	
\sum	1	12		21				133		

Keterangan:

ProductiveI-Q= Ineffective QuestionOQ = Open QuestionS-Q= Suggestive QuestionIQ =Investigation QuestionM-Q= Multiple Question

CQ = Closed Question

H-Q = Hook Question

O-Q = Opinion Question

Tabel 2 di atas menunjukkan sebaran ienis pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para tersangka di dalam pemeriksaan. Dari beberapa jenis pertanyaan disampaikan penyidik kepada tersangka dalam pemeriksaan tersebut, teridentifikasi beberapa pola yang menyimpang karena melanggar ketentuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang tergolong sebagai pelaku pidana anak ini. Beberapa bukti pembahasan berikut akan menunjukkan pola pertanyaan penyidik berimplikasi vang merugikan terhadap

posisi tersangka dalam proses peradilan selanjutnya.

1. Menyudutkan Tersangka

Unproduictive

Dari empat orang penyidik yang memeriksa tersangka, semuanya terlihat mengajukan pertanyaan menyudutkan (hook question). Secara teoretis hook question, merupakan pertanyaan yang buruk karena menempatkan tersangka sebagai tertuduh yang tak punya kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang tejradi dengan sudut pandang

Volume 3, No. 1, Maret 2017

JENIS PERBANMAANAPENYIDIK DALAMAPENJERIKSIA SENDPERKARA
pertar PIDANA NA MENAKUMANG BERKON FINKIDENGKAN THUKUM penyidik
disampaikan penyidik kepada tersangka (sebelum pertanyaan ini disampaikan)
dalam pemeriksaan pidanakai Dutha Bachari da tidakus destatua pun kata atau kalimat

Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations

EKSTRAK 1

Pos-el: andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com

Nadara menerangkan bahwa telah

Pos-el: andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com

kekerasan terhadap korban sampai

10) Saudara menerangkan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia), jika demikan, kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi ?------

Pertanyaan tersebut di atas termasuk pertanyaan menyudutkan atau pertanyaan yang menempatkan tersangka sebagai pihak yang dipastikan telah melakukan tindak pengeroyokan. Dalam hal ini, praanggapan penyidik secara faktual menganggap tersangka telah melakukan pengeroyokan. Sementara Tersangka praanggapan berbeda dengan penyidik. Dalam hal ini, tersangka memiliki praanggapan eksistensial bahwa kejadian yang melibatkan mereka adalah perkelahian atau keributan. Namun, karena sifat pemeriksaan wawancara polisi dikendalikan penyidik, tersangka tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan sesuai dengan sudut pandangnya terkait hal yang ia lakukan bersama temantemannya. Hal menarik dari pertanyaan ini disampaikannya vaitu dengan pernyataan: "Saudara menerangkan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. vang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia)". Padahal

meninggal dunia. T1 justru mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari penyidik saat pemeriksaan berlangsung. kejadian Dengan ini, T1 tidak mememiliki kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. sesungguhnya Pernyataan Penyidik seolah-olah sudah memastikan suatu kondisi bahwa T1 adalah pelaku pengeroyokan yang akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Itulah dampak yuridis yang harus diterima tersangka.

EKSTRAK 2

8) Dapatkah Saudara jelaskan bagaimana Saudara dan temanteman menyengeroyok korban?-----

Penyidik terlihat sudah beropini dengan melabelisasi tindakan tersangka sebagai tindakan pengeroyokan. Sementara, berdasarkan sudut pandang salah seorang tersangka, kejadian yang mereka alami itu merupakan perkelahian atau keributan, bukan pengeroyokan. Dalam hal ini, ada perbedaan konsep peristiwa yang dirujuk oleh penyidik dan tersangka. Penyidik mengategorikan tindakan tersangka sebagai pengeroyokan, sementara para tersangka menyebutnya perkelahian. Tanpa melalui penjelasan definitif, penyidik secara telah memberikan stereotip negatif atas tindakan tersangka yang belum tentu benar atau sesuai dengan apa yang disangkakan penyidik. Terkait hal ini,

JENIS RICROTANNIGATAKAN PLEN VILLIK DALAM MERSALITIK SIAGA NI PRIBAK ARGA someoPADLASNON ACNOMINATION OF BERKONFLIKE DELNOKANEM CHEWA

confidence and detail and emotion, it

doesn't mean it actually hande Botha Bachari dan Agus Ristianaan tersebut sangat

Pertanyaan beropini cenderung membingungkan karena Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations merugikan tersangka karena implikasi pertanyaan berlapis tersangka pros-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com yuridis yang diterima tersangka belum banyak mengingat kejadian tentu sama dengan apa yang dilakukannya. Dalam konteks ini, bisa jadi pada mulanya yang berkelahi adalah salah seorang tersangka dan korban. Sebab, teman-teman korban pada waktu itu belum datang ke tempat kejadian perkara. Sehingga, bukan tidak mungkin Pasal vang digunakan untuk menjerat korban adalah Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak). Dalam konteks ini, mengeroyok dan berkelahi merupakan dua istilah yang berbeda. Karena itu, istilah tersebut pasti akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula bagi para pelakunya.

2. Menggunakan Pertanyaan Berlapis

Dalam pemerikaan perkara pidana ini, penyidik menyampaikan pertanyaan berlapis (multiple question) kepada para tersangka. Pertanyaan dapat berdampak berlapis membingungkan Tersangka. bagi Pertanyaan jenis ini seperti teror mental yang mengganggu ingatan dan mental tersangka untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Berikut adalah contoh multiple question yang disampaikan penyidik kepada tersangka.

EKSTRAK 3

5) Coba Anda terangkan bersama siapa Anda datang TKP,

dengan harus yang penyidik. Sementara itu, ditanyakan kapasitas ingatan tersangka sangat terbatas dan dalam keadaan mabuk. Bisa saja lupa atau tidak mengingatnya secara mendetail. Dengan demikian, jawaban disampaikan vang tersangka atas pertanyaan tersebut tidak menggambarkan kejadian vang sebenarnya. Hal ini bisa jadi akan merugikan tersangka karena dinilai tidak kooperatif. Hal tersebut sesuai dengan temuan Aziz. dkk. (2013)yang menyatakan penyidik tidak terlihat membuat persiapan khusus, misalnya menvusun pertanyaan, ketika memeriksa tersangka. Akibatnya penyidik sering melakukan improvisasi pertanyaan dalam memeriksa tersangka.

3. Menyampaikan Pertanyaan Inefektif

Pertanyaan inefektif adalah pertanyaan yang tidak semestinya disampaikan kepada tersangka. Dalam pemeriksaan ini, semua penyidik menyampaikan pertanyaan inefektif terkait keberadaan pengacara yang mendampingi tersangka. adalah Berikut contoh pertanyaan inefeketif yang disampaikan penyidik kepada tersangka di dalam BAP.

EKSTRAK 4

6) Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA bahwa dalam pemeriksaan ini Anda wajib didampingi apakah pengacara, Saudara akan didampingi pengacara?-----

Volume 3, No. 1, Maret 2017

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAMPENINGAA NOPERIKARA PHOTANNAANA NIEWEBYIAN CETBIRAR KON KUSHKI DE NIGAN PENERWIJAM sapaan

seperti paradoks yang tidak efektif. Sebab, didampingi pengacara pdalah bakhari da tergolong anak memberikan kesan bagi setiap tersangka yang tergolong bahwa wacana pemeriksaan polisi Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations anak-anak. Jadi semestinya tidak perlu terhadap anak-anak itu berlangsung Pos-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com ditanyakan di dalam BAP. Karena mau dalam situasi yang sangat kaku. Secara tak mau keberadaan pengacara di dalam pemeriksaan tersangka anak bersifat wajib.

4. Menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman tersangka yang masih tergolong anakanak

Ketika memeriksa para tersangka, penyidik tidak berempati terhadap perkembangan bahasa anak yang subjek pemeriksaan dalam menjadi kasus pidana ini. Hal tersebut terlihat dalam penggalan pemeriksaan berikut.

EKSTRAK 5

11) Siapa yang membawa senjata tajam ke TKP dan bagaimana caranya tiba-tiba ada dalam senjata itu penguasaan Anda dan secara spontan Anda menusukannya ke dada kiri korban?

Penggalan dialog dalam Ekstrak 5 memuat kata-kata Anda, spontan, dan disampaikan vang penguasaan, bertanya penyidik ketika kepada tersangka. Kosakata itu merupakan register yang jarang digunakan dan jauh dari kehidupan keseharian anak yang berusia 15 tahun. Mestinya, penyidik mampu memilih diksi yang lain untuk menggantikan kosakata tersebut dengan kata berbeda dan lebih familiar juga

tekstual bisa saja penggunaan bentuk tersebut dipahami, namun secara interpersonal dengan melihat latar usia penyidik dan tersangka penggunaan bentuk tersebut tidak pantas untuk digunakan dan berpotensi menciptakan jarak di antara keduanya.

Anda terhadap tersangka yang masih

5. Memaksa Tersangka untuk Mengakui Tindakan yang Tidak Dilakukannya

Dalam pemeriksaan ini, penyidik nampak memaksa tersangka untuk mengakui tindakan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan pemeriksaan berikut

EKSTRAK 6

12) Dapatkah Anda jelaskan bagaimana Anda mengacungacungkan samurai kepada dua orang teman korban yang ada di TKP dan untuk tujuan apa Anda mengacungkan samurai itu?-----

Penggalan dialog pada Ekstrak 6 menggambarkan bahwa si penyidik memaksakan agar Tersangka mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, vaitu mengacungngacungkan samurai kepada dua orang teman korban. Sementara tersangka tidak merasa melakukan itu. Dalam hal ini tersangka tidak pernah merasa

JENESGREIGTAANSVALVAN RENNIDIK DALAMGREIMERIKSSAIDANGPERIKAARVA orang Pride a North Anny Ank Detain C BERKONF 100K DENGAN HUKUM

Implikatur percakapan penyidik adalah

bahwa si tersangkandhernbuthanbukhari Han Pagus Ristiana

melukai dua orang teman korban. Berdasarkan temuan data yang Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations padahal menurut pengakuan korban dianalisis dalam studi ini, maka Pos-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com dirinya hanya menyeretkan samurai ke disimpulkan hal-hal sebagai berikut. aspal jalan agar teman korban merasa takut.

6. Salah Penafsiran **Terhadap** Keterangan Disampaikan yang **Tersangka**

7. Penyidik dalam pemeriksaan ini pun menafsirkan terlihat salah maksud komunikasi yang ingin disampaikan tersangka. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan pemeriksaan seperti

EKSTRAK 7

berikut.

13) Kamu kabur ke luar kota Bandung kenapa? Karena takut ditangkap polisi, ya?----

Penggalan dialog pada Ekstrak 7 menunjukkan adanya salah penafsiran terhadap niat tersangka yang pergi menghindar ke luar Kota Bandung. Dalam hal ini, penyidik menyebutkan bahwa Tersangka 6 kabur meninggalkan Bandung karena takut ditangkap polisi. Padahal menurut pengakuan tersangka bahwa kepergiannya ke luar Bandung itu merupakan saran dari orang suasana menjadi dingin menunggu (cooling down) dan menghindari amuk keluarga korban yang bisa jadi berniat untuk membalas dendam. Praanggapan fiktif yang ditunjukkan polisi seperti ini merugikan tersangka karena akan memberatkan dirinya dalam proses

telah dapat

- 1. Dalam pemeriksaan tersangka yang tergolong anak-anak, penyidik secara fisik telah mengupayakan jalannya proses pemeriksaan vang pro terhadap isu perlindungan anak. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya pemeriksaan di luar kantor polisi, tidak menggunakan seragam saat pemeriksaan. memberikan hak-hak mendasar kepada anak-anak sebagai tersangka.
- 2. Pelanggaran terhadap perlindungan hak anak di dalam pemeriksaan terlihat pada penggunaan bentuk pertanyaan yang penyidik disampaikan kepada para tersangka, yaitu seperti berikut.
 - a. Memberikan opini terhadap tindakan yang dilakukan para tersangka
 - b. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman tersangka yang masih tergolong anak-
 - c. Memaksa tersangka untuk mengakui tindakan yang tidak dilakukannya
 - d. Salah penafsiran terhadap keterangan yang disampaikan anak
- 3. Adanya pelanggaran terhadap perlindungan hak anak di dalam pemeriksaan polisi berpotensi merugikan anak-anak karena mereka harus menanggung beban hukuman atas apa yang sesungguhnya tidak mereka lakukan. Di samping itu, pemeriksaan semacam itu, yaitu pemeriksaan yang tidak berorientasi pada pengakuan sukarela tersangkanya akan berdampak munculnya gugatan verbal lisan di pengadilan yang harus

JEMIGSPERTAENYPANNIPENYIDIK DAIGAMOPEMEROKSAAN, BERKARA PenunPIDAMA ANAK YANG BERKONFLIK BENGAR. AQKUMISTI Gative

Interviews of Child Witnesses in Sweden. Child Abuse & Neglect, 24(10),

Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana

- PUSTAKARBITAM Studi Linguistik, SPs. UPI dan Chatton Schooled Public Octationes Criminal Analiyansyah, A., & Rahmandika Qupic du dan agustistian agust
- Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, 1(1), 51–68.
- Aprilio, S.F. 2006. *Kasus Sepuluh Anak yang Berjudi di Tangerang*. [Online]. Tersedia di www.jpnn.com. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2017.
- Archard, D. 2014. *Children: Rights and Childhood*. Routledge.
- Austin, J. L., & Urmson, J. O. 1962. How to Do Things with Words. The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955. [Edited by James O. Urmson]. Clarendon Press.
- Aziz, E. A., dkk. 2013. Ancangan Baru Aplikasi Linguistik untuk Sistem Peradilan di Indonesia: Sebuah Contoh Penyiapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi versus Pengakuan Terperiksa. Artikel dalam *Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia* (KIMLI) 2013, Bandar Lampung.
- Baldwin, J. & McConville, M. 1980.

 Confessions in the Crown Court.

 Research Study No. 5, Royal

 Commission on Criminal Procedure.

 London: HMSO
- Baldwin, J. 1993. Police Interview Techniques: Establishing Truth or Proof? *The British Journal of Criminology*, 325-352.
- Bull, R., & Milne, B. 2004. Attempts to improve the police interviewing of suspects. In Interrogations, confessions, and entrapment (pp. 181-196). Springer US.

- Is It an Adequate Weapon in the War against the Sexual Abuse of Children. S. African LJ, 122, 501.
- Bachari, A.D. 2014. *Di Balik Vonis Bebas Para Terdakwa*. [Online]. Tersedia http://rumahbelajarlinguistik.blogspot.co.id/2017/01/di-balik-vonis-bebas-paraterdakwa.html. Diunduh pada 5 Januari 2018.
- Fisher, K. J. 2013. *Moral and Legal Responsibility of Child Soldiers*. In Transitional Justice for Child Soldiers (pp. 61-84). Palgrave Macmillan UK.
- Gibbons, J. 2001. Revising the Language of New South Wales Police Procedures: Applied Linguistics in Action. Applied linguistics, 22(4), 439-469.
- Griffiths, A., & Milne, R. 2006. Will It All End in Tiers? Police Interviews with Suspects in Britain. Investigative interviewing, 167-189.
- Hadisaputro, H. 2012. Peradilan Restoratif: Model Alternatif Perlindungan Hukum Perspektif Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional. Artikel dalam Hukum dalam Perspektif. Agustinus Pohan, et al. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hassler, W. G. 1930. *Digging for lizard nests*. Natur. History, 30.
- Heydon, G. 2005. *The Language of Police Interviewing*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Holmberg, U., & Christianson, S. Å. 2002.

 Murderers' and Sexual Offenders'

 Experiences of Police Interviews and
 Their Inclination to Admit or Deny
 Crimes. Behavioral sciences & the
 law, 20(1-2), 31-45.
- Katzin, L. I., & Gebert, E. 1954. Solvent Effects in the Iodide-Iodine-Triiodide Complex Equilibrium1. *Journal of the*

JENISCHERTÄNNIAANDENYIDIIX DALAMIPEMIERIKSAANDERKARA 2049-104NA ANAK YANG BERKONFEIKODENGAN IPEKUM

- Wibowo, A. 2006. Kejamnya Keadilan Mnookin, R. H., & Weisberg, D. K. 2014. "Sandal Jepit". [Online]. Tersedia Child Family and State: Problems and http://nasional.kompas.com/read/2012/ Materials on Children and the Law. 01/00/109/1452 Studie Jaimgyistik, SPs. UPI dan London School of Public Relationess. Keadilan. Sandal Jepit: and the law dan presenting and materials on R., & Marlow, K.
- Suriyani, L D. 2012. *Koin Rp 1000 untuk Anak yang Terancam Penjara di Bali*. [Online]. Tersedia http://www.balebengong.net/kabaranyar/2012/01/17/koin-rp-1000-untuk-anak-yang-terancam-penjara-di-bali.html. Diunduh tanggal 5 Januari

tanggal 5 Januari 2018.

- <u>bali.html</u>. Diunduh tanggal 5 Januari 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2017.

 Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan
 Anak Berdasarkan Klaster
 Perlindungan Anak. [Online]. Tersedia
 di
 file:///C:/Users/Adebe/Downloads/DAT
 A%20KPAI%20UPDATE%20PER%2
 024%20OKTOBER%202016%20(2).p
 df. Diunduh tanggal 6 Januari 2018.
- Kondori, A. 2015. Study the Effect of Family Economic Security on Social Harms.
- Kurniawan, A. C. 2014. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak oleh Polres Tegal. Dissertasi tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW.
- Laporan Tahunan 2006 Komisi Nasional dan Korbam Tindak Kekerasan (KontraS). Kilas Balik Politik HAM 2006. BAB IV Kilas Balik Politik HAM 2006. [Online]. Tersedia di: https://www.kontras.org/buku/laptah20 06/annual%20HAM-bab4.pdf.
 - Diunduh tanggal 4 Januari 2018.
- Leech, G. N.1993. *Principles of Pragmatics*. Routledge.
- Milne, R. & Bull, R.1999. *Investigative Interviewing: Psychology and Practice*. John Wiley and Sons Ltd: Chichester.
- Milne, R., & Bull, R. 2003. Does the Cognitive Interview Help Children to Resist the Effects of Suggestive

- ENSTIRUANT METRIL, BOTH, R., & Marlow, K. 2003. The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 and the Interviewing of Vulnerable Groups: A Practitioner's Perspective. Legal and Criminological Psychology, 8(2), 223-228.
- Novira, M., & Marlina, M. 2013. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Mahupiki, 1 (1).
- Nugrhaeni, N.A. 2009. Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Tesis tidak dipublikasikan. Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Pompe, S. 2005. *The Indonesian Supreme Court: a Study of Institutional Collapse* (No. 39). SEAP Publications.
- Robert, H. 2001. *The Juvenile Offender: Theory, Research, and Applications*. NewYork: Springer.
- Ryan, J. P., Herz, D., Hernandez, P. M., & Marshall, J. M. 2007. Maltreatment and Delinquency: Investigating Child Welfare Bias in Juvenile Justice Processing. *Children and Youth Services Review*, 29(8), 1035-1050.
- Searle, J. 1965. What is a Speech Act? (pp. 221-39). na.
- Shaw, J. 2016. The Memory Illusion: Remembering, Forgetting, and the Science of False Memory. Random House.
- Shuy, R. W. 1993. Language Crimes. The Use and Abuse of Language.
- Westra, L. 2014. Child Law.
- Williamson, O. E. 1993. Calculativenes, Trust, and Economic Organization. *The*

Volume 3, No. 1, Maret 2017

JENDS/PER/TANYAMANOPENNYJIDUK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA Part PIDSANA6-ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana

- Deklarasi Hak-hak Anak pada tahun 1959 Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations
- Pos-el: andika@upi edu dan agusristiana@gmail.com
 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak
 Anak (yang disahkan Majelis Umum
 PBB pada 20 November 1989)
- Stb. 1925 Nomor 647 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita.
- Stb. 1926 Nomor 87 tentang Pembatasan Anak dan Orang Muda yang Bekerja di atas Kapal
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peratifikasian Konvensi International Labor Organization tentang Usia Minimum Anak yang Diperbolehkan Bekerja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia